

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HUMAN  
TRAFFICKING MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY)**



**OLEH :**

**NATASYA REVIDA PUTRI JUNAEDI**

**NIM : 1811111050**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HUMAN**

**TRAFFICKING MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY)**

**OLEH :**

**NATASYA REVIDA PUTRI JUNAEDI**

**NIM : 1811111050**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HUMAN**  
**TRAFFICKING MELALUI MEDIA SOSIAL**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Semester Dan Memenuhi Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**NATASYA REVIDA PUTRI JUNAEDI**

**1811111050**

Pembimbing :



**Dr. YAHMAN, S.H., M.H**

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada tanggal, 29 Maret 2022

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tim Penguji :

1. Dr. Yahman, S.H., M.H .....  
.....
2. Juli Nuraini, S.H., M.H .....  
.....
3. Siti Munawaroh, S.H., M.H .....  
.....

Mengesahkan :

Dekan,

**Dr. Karim, S.H., M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

Nama Mahasiswa : Natasya Revida Putri Junaedi  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1811111050  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 14 Agustus 2000  
Arah Minat : Hukum Pidana  
Alamat : Perumahan Bluru Permai CR-18, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU HUMAN TRAFFICKING MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh / memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 April 2022

Penulis

Natasya Revida Putri Junaedi

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Ridho dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat bapak Dr. Yahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, masukan dan kritik bagi saya dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Ridho dan Karunia-Nya serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani agar bisa mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Iwan Junaedi dan Nur Ida Wahyuni yang bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan penulis dalam menyelesaikan pendidikan, dan terima kasih pula atas segala doa yang dipanjatkan.
3. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Karim, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Bapak Dr. Yahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dengan sangat sabar dan selalu memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yahaman, S.H., M.H., Ibu Juli Nuraini S.H., M.H., Siti Munawaroh S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah menguji dalam pelaksanaan seminar proposal maupun sidang skripsi dengan sangat baik.
7. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
8. Bapak Indi Nuroini, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya yang selalu membantu dan mendukung saya selama kuliah dalam mencapai tujuan.
9. Bapak Murry Darmoko M, SHI., M.A selaku Dosen Mata Kuliah Metode Penelitian & Penulisan Hukum yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
11. Sahabat sejati saya Titik Andaru, dan Fretty Silvy yang selalu ada disaat senang maupun duka, selalu menghibur saya saat lelah, selalu mendukung, memotivasi, dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan di Komunitas Peradilan Semu Universitas Bhayangkara Surabaya serta para senior yang mendukung dan berbagi ilmu yang telah mengikuti National Moot Court Competition Piala Soedarto VII, Universitas

Diponegoro, Semarang dan National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana VI, Universitas Udayana, Bali dengan sangat baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan Ilmu Hukum. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapannya di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis

Natasya Revida Putri Junaedi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
a. Tujuan Umum .....	4
b. Tujuan Khusus.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
a. Manfaat Teoritis .....	4
b. Manfaat Praktis.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
a. Pengertian Tindak Pidana .....	5

b. Pertanggungjawaban Pidana .....	8
c. Perdagangan Manusia (Human Trafficking).....	9
d. Konsep Media Sosial .....	11
e. Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian.....	14
b. Tipe Penelitian.....	15
c. Pendekatan Masalah .....	15
d. Sumber Hukum.....	16
e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
f. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>A. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	
<b>(TPPO).....</b>	<b>19</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>A. ANALISIS YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN</b>	
<b>ORANG PADA STUDI KASUS NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY .....</b>	<b>34</b>
1. Kasus Posisi .....	34
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	35
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	36

4. Pembelaan Terdakwa.....	37
5. Putusan Pengadilan.....	37
6. Analisis Studi Kasus Putusan.....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. KESIMPULAN.....	43
B.. SARAN .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>

## **Abstrak**

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tidak disadari oleh para korbannya. Dengan menolak kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis pekerjaan yang ditawarkan, taktik dipaksa untuk memberikan pekerjaan yang diperlukan dan hanya memikirkan bagaimana korban berkembang dalam hidup. Bersembunyi di balik kesulitan ekonomi dan finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendeteksian aktivitas kriminal human trafficking melalui media sosial.

Human Trafficking di media sosial berupa prostitusi mendekati korban dengan memenuhi kebutuhan emosionalnya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara pelaku dan korban. Selain itu, jika pelaku tertarik, ia menggunakan grup laki-laki yang bersedia memesan. Modus terpenting kedua adalah modus TIP (human trafficking) akibat pekerjaan ilegal. Perdagangan manusia dimulai di sini. Kendala dalam menangani tindak pidana perdagangan orang karena alasan hukum adalah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur perdagangan orang dengan menggunakan media sosial dan korban dari UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Ketidakjelasan konsep.

***Kata kunci:*** *kejahatan, modus, prostitusi, ilegal, pidana*

## **Abstract**

Human Trafficking is a form of crime that victims are most unaware of. By denying the opportunity to critically evaluate the offered job, the tactician is forced to give the necessary work and think only of how the victim is progressing in life. Hiding behind economic and financial difficulties. The purpose of this study was to determine the detection of human trafficking criminal activity through social media.

Human Trafficking on social media in the form of prostitution approaches the victim by fulfilling his emotional needs so that a good relationship can be established between the perpetrator and the victim. In addition, if the perpetrator is interested, he uses a group of men who are willing to order. The second most important mode is the TIP (human trafficking) mode due to illegal work. Human trafficking starts here. Obstacles in dealing with criminal acts of trafficking in persons for legal reasons are the absence of regulations that specifically regulate trafficking in persons using social media and victims of the PTPPO (Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons) Law. The concept is unclear.

**Keywords:** *crime, modus operandi, prostitution, illegal; criminal.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi lebih luas dan tanpa batas. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Sejalan dengan era globalisasi dan meningkatnya kualitas teknologi, maka kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemikiran masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Dampak negatifnya adalah turunnya moral masyarakat. Dengan masuknya budaya asing yang tidak terbatas melalui media online, maraknya pelecehan seksual, perjudian online, pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, cybercrime, dan yang terjadi belakangan ini adalah praktik prostitusi online melalui jejaring sosial atau website lainnya.<sup>1</sup>

Prostitusi online sendiri merupakan gabungan dari dua kata prostitusi dan online. Definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi online adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi

---

<sup>1</sup> Obsatar Sinaga. *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara*, Unpad, Semarang, 2010/2011, hlm 3.

komersial. Prostitusi didefinisikan sebagai pelacuran. Arti lainnya dari prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris, prostitusi disebut prostitution yang artinya pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.

Prostitusi online adalah kegiatan prostitusi, atau kegiatan menjadikan seseorang sebagai objek yang diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Website, Whatsapp dan Facebook digunakan sebagai media online. Prostitusi online dilakukan di media karena lebih mudah, murah, nyaman, dan aman dari serangan polisi dibandingkan prostitusi tradisional.<sup>2</sup>

Prostitusi sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak diketahui dengan pasti. Namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi sembunyi.<sup>3</sup>

Mengingat perkembangan teknologi dan internet yang semakin canggih, maka semakin marak pula terjadi kasus prostitusi online adalah Mucikari (germo) dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi online biasanya didalangi oleh seorang Mucikari (Germo). Sementara para pekerjanya (PSK) biasanya berasal dari daerah-daerah disekitar Kota tempat Mucikari berada.

---

<sup>2</sup> Puspitosari, H. *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet*, 2010, hlm 4.

<sup>3</sup> Manurung, M. L. *Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Prostitusi Online*, 2014, hlm 1.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas prostitusi, namun tidak dapat diberantas. Mengingat praktek prostitusi setua umur manusia itu sendiri, selama ini kebanyakan orang yang menganggap dirinya suci, bersih dan bermoral justru mengkritik, meniru dan melenyapkan para pelaku prostitusi. Upaya seperti itu tidak mungkin, naif dan "konyol". Namun bukan berarti kita semua bisa terus melakukan prostitusi di sekitar kita.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut diatas, maka sangat menarik minat penulis untuk melakukan penelitian melalui penulisan proposal skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial"

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah membahas latar belakang permasalahan tersebut, maka ditemukanlah isu-isu hukum yang dapat dijadikan sebagai rumusan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelanggaran hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ?
2. Bagaimana analisis yuridis dalam tindak pidana perdagangan orang pada studi kasus Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yakni :

1. Tujuan Umum



Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan umum, yakni :

- a. Memberikan gambaran dan pemahaman yang baik dan benar tentang pengaturan proses hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- b. Memberi gambaran dan pemahaman yang baik dan benar tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

## 2. Tujuan Khusus

Untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan akan menambah kualitas serta kuantitas karya tulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh derajat manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut, sehingga pemilihan pertanyaan dalam penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian tersebut bermanfaat. Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat memperkaya referensi serta literatur dalam dunia

kepuustakaan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial, sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* dalam hukum pidana Belanda dan saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui Asas konkordansi Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup> KUHP tidak menjelaskan secara pasti arti dari dipidana. Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni dari kata *delictum*.

Istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipidana baik dalam undang-undang yang ada maupun berbagai literatur hukum adalah :

---

<sup>4</sup> Arif Maulana, S. M. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, 2020.

Tindak pidana dapat ditetapkan sebagai istilah resmi hukum. Istilah tindak pidana digunakan di hampir setiap undang-undang. Kasus pidana yang digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti **MR. R Tresna** pada bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana". Undang-undang tersebut juga menggunakan konsep perkara pidana dalam Pasal 14 (1) UUD Sementara Tahun 1950.

Delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, juga digunakan untuk menjelaskan arti dihukum. Kejahatan kriminal adalah Hal itu dijelaskan oleh **Mr. M.H. Triaamidjaja** dalam bukunya "Principles of Criminal Law". Sebuah kejahatan yang bisa dihukum. Istilah ini digunakan dalam buku Mr. Karni "Ringkasan Hukum Pidana".<sup>5</sup>

Menurut pakar hukum Simons, pemalsuan kriminal adalah tindakan ilegal yang terkait dengan tindak pidana seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Kesalahan dalam arti luas meliputi dolus (kesengajaan) dan culpa late (alpa dan lalai). Secara resmi, Simmons menggabungkan unsur perbuatan pidana, termasuk perbuatan dan sifat yang melawan hukum, dengan pertanggungjawaban pidana, antara lain kesengajaan, kealpaan (tidak sengaja) dan kelalaian, serta kesanggupan untuk bertanggung jawab.

---

<sup>5</sup> Chazawi, A. *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, 2002, hlm 67.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana dapat diubah menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mempunyai arti suatu unsur yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan pidana itu sendiri, termasuk apa saja yang terkandung dalam pikirannya. Unsur subjektif dari tindakan tersebut adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan , dan lainnya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 5) Perasaan takut (*vress*) (Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sedangkan Unsur-unsur objektif memiliki makna Unsur-Unsur yang masih memiliki hubungan dengan keadaan yakni didalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektif suatu tindak pidana yakni :

- a) Melanggar Hukum (*wederrechtelijkheid*)

- b) Kualitas pelaku
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut pertanggungjawaban pidana *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan (*crime*) yang dilakukan. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terbukti bersalah, maka harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah ilegal dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan ini menunjukkan kesalahan dari pembuat yang disengaja atau lalai. Artinya perbuatan tersebut telah dikutuk dan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan.

Hubungan antara petindak dan tindakannya ditentukan oleh kemampuan tanggung jawab petindak tersebut. Ia dapat memahami esensi dari tindakan yang dia coba lakukan, mengetahui kekurangan dari tindakannya, dan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut.

Secara umum dikatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam kasus-kasus berikut :

- a. Kondisi kejiwaan :
  - Tidak ada penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)

- Tidak ada kekurangan pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
- Tidak terganggu oleh syok, hipnotis, kemarahan yang meluap-luap, efek bawah sadar, pusing, delirium karena demam, kantuk, dll dengan Atta sadar lainnya.

b. Kemampuan jiwanya :

- Dapat membedakan antara esensi dan tindakan
- Dapat memutuskan keinginannya untuk bertindak, apakah itu dilakukan atau tidak
- Dapat mengetahui tuduhan tindakan seperti itu.<sup>7</sup>

3. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).

Human Trafficking adalah segala bentuk perekrutan, pemindahan, dan perubahan pekerjaan untuk tujuan eksploitasi. Proses perdagangan biasanya menggunakan kekerasan, penipuan, dan paksaan. Eksploitasi berupa kerja paksa, pekerja seks, cara-cara seperti perbudakan atau penjualan organ tubuh. Sementara itu, perdagangan anak biasanya berbentuk penjualan anak ke luar negeri untuk diadopsi, sebagai pengemis, atau untuk tujuan keagamaan.

Perdagangan orang kini menjadi isu internasional. Di hampir setiap negara di dunia, ada kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Komunitas internasional sedang mencari solusi untuk meminimalkan

---

<sup>7</sup> Sianturi, E. K. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

insiden ini, tetapi tidak ada titik terang untuk menunjukkan insiden perdagangan atau pengurangan korban.

Prostitusi terselubung, itulah yang dikenal oleh banyak kalangan saat ini. Lantaran mereka adanya pada jalanan. Tentu saja ilegal, dan bukan tidak pernah diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara eksklusif antara penjual dan pembeli, namun sanggup juga melalui perantara (mucikari/germo). Prostitusi menggunakan kedok salon dan spa atau sanggup jua melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tidak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan bertenaga yang mengatur kerja mereka.

Prostitusi online, atau prostitusi yang berlangsung secara online, adalah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang memungkinkan Anda untuk melakukan proses perdagangan dengan menggunakan media elektronik. Setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Yaitu orang yang menggunakan jasa seks dan penyedia jasa seks atau pekerja seks komersial (PSK).

Namun dalam beberapa kasus, orang lain yang tugasnya "memudahkan" atau mempromosikan prostitusi dalam jaringan (prostitusi online) juga terlibat. Ini disebut germo atau mucikari. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mereka yang “memudahkan” saja yang bisa terkena ancaman kejahatan. Maksud dari ketentuan hukum pidana adalah sebagai suatu bentuk ppidanaan bagi mereka yang bekerja untuk memajukan dan menguntungkan prostitusi. Seperti sebelumnya, pelacur

yang menggunakan jasa prostitusi tidak berisiko melakukan kejahatan menurut hukum pidana, karena praktik ini termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban.

#### 4. Konsep Media Sosial.

Media sosial sendiri didefinisikan sebagai media online yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, Wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk penggunaan sosial yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. **Andreas Kaplan** dan **Michael Haenlein** mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.”<sup>8</sup>

Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Situs media sosial paling populer saat ini antara lain blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh **Van Dijk**. Media sosial adalah platform media yang berfokus pada kehadiran pengguna yang mendukung mereka dalam aktivitas dan kolaborasi mereka. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Michael Haenlein, *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunitines of Social Media*, Business Horizon, 2010, hlm 68.



media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang memperkuat hubungan dan ikatan sosial antar pengguna.<sup>9</sup>

## 5. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penuntutan tidak hanya berarti penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya itu adalah kenyataannya, itulah sebabnya istilah penuntutan begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan yang kuat untuk memaknai penuntutan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Perlu dicatat bahwa meskipun keputusan legislatif dan hakim mengganggu kedamaian kehidupan sosial, pendapat yang cukup sempit memiliki kelemahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

### **1. Tidak ada aturan yang secara khusus mengatur perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial sebagai sarana.**

Sulit bagi penyidik untuk menentukan ancaman penggunaan barang, terutama antara penggunaan UU PTPPO dan UU ITE, karena tidak ada aturan khusus yang mengatur penggunaan media sosial sebagai sarana perdagangan orang.

### **2. Ambiguitas Istilah Korban Dalam UU PTPPO.**

Korban juga didefinisikan oleh **Van Boven**, yang membuat pernyataan tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban

---

<sup>9</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm 11.

Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan : Cidera Fisik atau Mental, Kehilangan Distress Mental atau perampasan hak-hak dasar mereka yang sebenarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>10</sup>

Dalam pengertian di atas, istilah korban tampaknya tidak hanya merujuk pada individu, tetapi juga kelompok dan komunitas. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita korban. Penderitaan di sini tidak hanya mencakup kerugian finansial, kerusakan fisik dan mental, tetapi juga penderitaan emosional yang dialami oleh para korban, seperti mengalami trauma. Adapun penyebabnya, ditunjukkan bahwa tidak hanya perbuatan kesengajaan, tetapi juga kelalaian.<sup>11</sup>

Menurut **J.E. Sahetapy**, seseorang yang tidak mengalami viktimasi tidak dapat digolongkan sebagai korban. Hal ini menjadi kendala penerapan UU PTPPO dalam menangani kasus TPPO dimana beberapa korban tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1 (3) UU PTPPO yaitu korban adalah orang yang dalam kondisi Penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Tentu saja hal ini mengungkapkan berbagai opini negatif terhadap instansi kepolisian

---

<sup>10</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm xiii.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm xiv.

yang dianggap sepihak dalam menangani kasus TPPO dalam situasi seperti itu.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Kendala yang timbul dari faktor penegakan hukum adalah kendala dari pihak-pihak yang menerapkan hukum. Dalam kajian penelitian ini kajian penelitian ini penulis memaparkan kendala dari Tim Cyber Troops dan anggota Subdit IV Renakta Polda Jatim.

**Kendala Personil Tim Cyber Troops :**

- a) Pengetahuan (Knowledge)
  - b) Keterampilan (Skill)
  - c) Sikap/prilaku (Attitude)
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  - d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
  - e. Faktor budaya, pekerjaan, kreativitas dan preferensi berdasarkan inisiatif manusia dalam kehidupan sosial.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2004, hlm 8.

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek dan subjek yang akan diteliti. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, maka penulis membuat metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian pustaka yakni pencairan atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial. Literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, dokumen, dan materi yang dapat dijadikan sumber rujukan.

#### 2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

#### 3. Pendekatan penelitian

Berdasarkan tipe penelitiannya, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah dalam penelitian ini, dan pendekatan konsep serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*). Setelah itu

juga studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah sumber dari selain perundang – undangan melainkan juga sumber dari studi kepustakaan.

#### 4. Sumber Hukum

Sumber hukum diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dokumen serta jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 3) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal – jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Informasi dikumpulkan dalam proses bertahap untuk memfasilitasi diskusi. Dimulai dengan dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan, dengan cara mengunjungi perpustakaan,

membaca, meninjau dan mempelajari buku, literatur, artikel, majalah, surat kabar, makalah akademik, esai, Internet, dll yang terkait erat dengan subjek penelitian.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, dianalisis dengan berpedoman pada metode deduksi dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif agar mendapatkan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus. Menurut **Soejono Soekanto**, analisis data bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis data penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisis kualitatif normatif bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada penulis tentang masalah yang diteliti dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dianggap hukum positif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis, penulisan skripsi yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori/tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II**

Dalam bab ini penulis membahas pengaturan proses hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta unsur-unsur pasalnya.

## **BAB III**

Dalam bab ini penulis membahas upaya penegakan hukum dengan mekanisme dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta unsur-unsur tindak pidananya.

## **BAB IV**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III.

## BAB II

### A. PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa ketentuan :

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang nyata di Indonesia.<sup>13</sup> KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, hukum pidana tetap ditegakkan dan diatur syarat-syaratnya berupa pasal-pasal penghentian yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan sementara Pasal II UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menerapkan semua peraturan perundang-undangan zaman penjajahan kemerdekaan.

Kemudian, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah memberlakukan peraturan hukum pidana pertama tahun 1946 untuk memperkuat penggunaan hukum pidana kolonial. Undang-undang ini kemudian dijadikan dasar

---

<sup>13</sup> Wikipedia.org/Kitab Undang-undang Hukum Pidana



hukum untuk mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dikenal dengan hukum pidana. Namun, Pasal XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga memiliki ketentuan sebagai berikut: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Oleh karena itu, penerapan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas di Jawa dan Madura saja. Hukum pidana baru berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan tanggal 20 September 1958, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1958 adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana dan perubahannya terhadap hukum pidana. Seperti Pasal 1 Pasal 7 UU 1958: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Melihat semakin maraknya kasus tindak pidana perdagangan manusia perlu adanya tindakan dari aparaturnya penegak hukum dengan melihat hukuman apa yang tepat untuk pelaku tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial. Apalagi dengan adanya media sosial elektronik seperti WhatsApp, Facebook, dan sebagainya membuat pelaku semakin

nyaman untuk mencari korban dengan cara menipu korban, memberikan sumpah palsu kepada korban, memberikan keterangan palsu kepada korban, dan memberikan ancaman kepada korban sehingga korban masuk dalam perangkap pelaku. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) motif-motif pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai cara seperti :

1) Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Terdapat dalam pasal 242 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dalam hal-hal menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Dengan adanya media sosial dapat dipastikan pelaku mencari korbannya dengan cara membujuk, memberikan sumpah palsu, dan keterangan palsu agar tujuan pelaku tercapai. Untuk dikenakan sanksi, faktor-faktor berikut harus dipenuhi:

a. Keterangan itu harus atas sumpah

- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Memberikan informasi palsu selalu dianggap sebagai kesalahan yang sangat serius, tetapi sekarang dianggap merusak kewajiban untuk setia dan menghina masyarakat. Lain kali sebagai ketidakjujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap hakim yang menjalankan peradilan atas nama Tuhan.

Untuk dihukum, pembuat perlu mengetahui bahwa mereka telah dengan sengaja membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan bahwa mereka telah membuat pernyataan palsu itu di atas sumpah. Jika pembuat berpikir apa yang dia katakan itu benar, tetapi pada akhirnya tidak, yaitu, jika dia mengetahui mana yang benar, dia tidak akan dihukum. Membungkam (menyembunyikan) kebenaran bukan berarti pernyataan yang salah. Representasi yang salah yang berbeda dari situasi sebenarnya (secara sengaja) dimaksudkan. Informasi dapat diberikan secara lisan atau tertulis dan dapat diberikan oleh orang itu sendiri atau orang yang diberi wewenang khusus. Informasi yang diberikan tidak diperlukan untuk sidang pengadilan dan termasuk informasi seperti biaya perjalanan dan jumlah keluarga yang menerima

tunjangan keluarga. Itu diwajibkan oleh hukum atau memiliki dampak hukum.

Sumpah dapat diambil sebelum atau sesudah kesaksian. Menurut L.N. pada tahun 1920 No. 69, sumpah diucapkan menurut agama atau kepercayaan yang bersumpah. Perjanjian juga dibandingkan dengan sumpah.

Undang-undang yang memerintahkan keterangan atas sumpah misalnya pasal 147 dan 265 H.I.R. yang menentukan bahwa saksi dalam perkara perdata dan perkara pidana harus disumpah lebih dahulu menurut agamanya selanjutnya pasal 69, 72, 83, 143, 146, dan 154 (sumpah orang ahli), 157, 158, 164, 171, 259, 262 H.I.R. (sumpah saksi dalam perkara pidana). 275, 277, 278, 284 H.I.R. (sumpah juru bahasa).

## 2) Kejahatan Terhadap Kesopanan

Terdapat dalam pasal 284 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : (1) 1e “a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil) berlaku padanya b. Perempuan bersuami berbuat zina” 2e “a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu”

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Untuk dimasukkan ke dalam pasal ini, hubungan seksual harus disepakati dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak.

Persetubuhan adalah perlombaan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, biasanya dilakukan untuk melahirkan anak, sehingga menurut penangkapan Arrest Hooge Raad (W9292) pada tanggal 5 Februari 1912, anggota laki-laki memberikan air mani kepada anggota perempuan.

Dalam pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk pada pasal 27 B.W. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ialah orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan mereka yang tidak tunduk pada pasal itu (orang yang beragama Islam dsb)

Pasal 27 B.W. Laki-laki hanya boleh mengawini seorang perempuan, dan perempuan hanya boleh mengawini satu laki-laki dalam satu waktu. Baik pria maupun wanita yang tercakup dalam pasal ini tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan siapa pun selain istri atau suaminya.

Menurut hukum adat di banyak daerah di Indonesia, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh seorang istri dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suaminya. Jika ketahuan, suami bahkan memiliki hak adat untuk membunuh istri dan laki-laki lain yang berzina.

Dalam Islam, zina hanya boleh dilakukan oleh perempuan, dan laki-laki tidak mungkin karena agama Islam membolehkan poligami.

Dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.”

Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terjadi di kota besar. Untuk dihukum, Anda harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah menjadi mata pencaharian (dibayar) atau kebiasaan (berkali-kali). Untuk perbuatan cabul, lihat catatan dalam Pasal 289 yang juga mencakup psetubuhan. Mereka yang mungkin termasuk dalam pasal ini, seperti mereka yang menyediakan rumah atau kamar (berbayar atau berkali-kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melakukan prostitusi (berhubungan seks atau memuaskan hasrat seksual), Biasanya juga ranjang.

Pokok pasal ini adalah bahwa seseorang yang kebetulan menjadi pelacur dan menyewakan rumah kepada seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan dia dan yang dilacurkan di rumah itu tidak bermaksud melakukan atau mempromosikan perbuatan cabul. Niatnya hanya untuk menyewa rumah.

Dalam ketentuan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.”

Mucikari (souteneur) adalah calo cabul. Artinya, seorang pria yang menjalani kehidupan yang didanai oleh seorang pelacur yang tinggal bersamanya dan membantu prostitusi menemukan langganan di mana dia mendapat bagian. Menurut penangkapan Arrest Hoge Raad pada tanggal 18 Maret 1912, seorang pria yang menentang istrinya dapat dihukum sebagai pelacuran jika dia mengundang istrinya ke prostitusi dan menghasilkan uang sebagai hasil dari prostitusi.

Terdapat juga dalam Pasal 324 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yang berbunyi sebagai berikut : *“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak Belian atau melakukan, perbuatan perniagaan budak Belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

Perdagangan budak Belian (slavenhandel) adalah perdagangan yang barangnya terdiri dari budak Belian atau orang yang dijadikan budak.

Perbudakan di Indonesia telah dihapuskan dengan undang-undang 1 Januari 1860 (Pasal 169 Indische staatsregeling), dan larangan perbudakan sekarang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Adapun tujuan pelaku melakukan motif-motif tersebut ialah agar korban mau menjadi alat untuk dilakukannya bisnis prostitusi seperti pemerkosaan, perzinaan, berhubungan kelamin, memakai kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dan sebagainya. Semua tujuan tersebut sangat melanggar hukum dan terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai berikut :

### 3) Tindak Pidana Pemerkosaan

Terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.”

Hukuman dalam pasal ini adalah ancaman pemaksaan atau kekerasan yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya. Badan legislatif tidak menganggap perlu menghukum perempuan yang dipaksa melakukan hubungan seksual. Tidak hanya dianggap tidak mungkin bagi perempuan untuk memaksa



laki-laki, tetapi juga dianggap tidak ada yang salah atau merugikan dari perbuatan tersebut. Itu tidak berarti bahwa wanita berisiko memiliki anak.

Artikel ini juga mencakup wanita yang dipaksa dan akhirnya tak tertahankan dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Jika Pasal 289 yang menjelaskan perbuatan cabul tidak berlaku, harus benar-benar melakukan hubungan seksual.

- 4) Tindak pidana kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.

Terdapat dalam pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”<sup>14</sup>

Kecabulan mencakup segala martabat atau perilaku keji yang terkandung dalam area hasrat seksual. Misalnya, mencium, membelai alat kelamin, membelai dada. Hubungan seksual termasuk dalam pengertian cabul, tetapi disebutkan secara terpisah. Secara hukum. Yang dilarang dalam pasal ini bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul.

---

<sup>14</sup> Tindakan Kekerasan diatur dalam pasal 289 KUHP

## 2. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur Informasi dan e-commerce atau teknologi informasi umum.<sup>15</sup> Undang-undang ini mempunyai yurisdiksi atas semua orang yang melakukan perbuatan hukum yang mengatur undang-undang ini, baik yang berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan bersifat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia. Kepentingan Indonesia yang menimbulkan akibat dan menyebabkan kerusakan. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ini pastinya sangat bermanfaat bagi negara ini agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan barang elektronik. Apalagi dimanfaatkan untuk tindakan melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Yang marak sekali terjadi di Indonesia dengan pelanggaran sebagai berikut :

Penyalahgunaan Teknologi, terdapat dalam pasal 45B undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>16</sup>

### 3. Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau perbudakan dengan hutang, atau persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang lain, apakah mereka telah melakukan kejahatan perdagangan atau tidak. Serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan menimbulkan eksploitasi atau eksploitasi terhadap orang.<sup>17</sup> Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan mental, emosional, fisik, seksual, finansial, dan/atau sosial sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan aset legal dan ilegal.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45B

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid*

Eksplorasi adalah pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik atau seksual, organ reproduksi, atau atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pihak lain menggunakan tenaga atau kemampuan manusia untuk memperoleh keuntungan materil atau immateriil.<sup>19</sup>

Eksplorasi seksual adalah penggunaan komersial alat kelamin korban dan organ tubuh lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan percabulan.

Rekrutmen adalah tindakan mengundang, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan orang dari keluarga atau komunitas. Pengiriman adalah tindakan mengirim atau memberangkatkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, anggota badan, atau kemerdekaan, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan mental.

Undang-undang Tindak pidana orang (TPPO) tercantum dalam Undang-undang nomer 21 Tahun 2007 yang didalamnya banyak berbagai pasal yang ditujukan untuk pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar setiap orang jika akan melakukan tindakan pidana tersebut harus memikirkan efeknya dan juga membuat pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut menjadi jahat akan tindakan yang telah dilakukannya selain merugikan

---

<sup>19</sup> Paralegal.id

orang lain juga melanggar norma kesusilaan. Sebagai contoh pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 ialah :

- 1) Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- 2) Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- 3) Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tahun dan denda minimal Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- 4) Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi : “Barang siapa mengangkat anak dengan menjanjikan atau mengeksploitasi sesuatu dengan maksud untuk memberikan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 120.000.000,00 rupiah. 120 juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (600 juta rupiah).”

### **BAB III**

#### **A. ANALISIS YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA STUDI KASUS NOMOR 915/PID.SUS/2019/PN.SBY**

##### **1. Kasus Posisi**

Putusan pengadilan nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby sebagai berikut :

Kasus ini berawal dari Rian Subroto yang bertemu dengan Dhani di Cafe Delight yang beralamat di Gading Sari Lumajang. Dhani menawari Rian bahwa Dhani dapat mencarikan artis wanita untuk diajak kencan dalam artian berhubungan seks. Rian pun tertarik dengan tawaran Dhani. Pada tanggal 23 Desember 2018, Intan Permatasari Winindya Chasanovri atau biasa disebut Nindy dihubungi oleh Tentr Novita dengan tujuan menanyakan apakah Vanessa dapat diajak dinner atau mimikan (mimik – mimik cantik). Akan tetapi Nindy ternyata tidak memiliki akses / kenalan dengan artis tersebut. Nindy kemudian menghubungi sahabatnya Fitriandri, pemilik Vitly Management.

Akhirnya Vitly menyampaikan kepada Nindy bahwa Vanessa tidak mau menerima job dinner atau mimikan tapi maunya langsung ngamar atau menemani didalam kamar (BO). Vitly Jen memberitahu Nindy bahwa hubungan seks dengan Vanessa Angel diluar kota short time Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), BO (booking out),di tambah tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis dengan membawa asisten DP setengah harga dan dilunasi saat pesawat mendarat.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy, bersama Vanessa Angel pada Sabtu, 5 Januari 2019, atau di Hotel Vasa Surabaya alamat Jl. HR Muhammad No. 31 Kota Surabaya pada bulan Januari 2019, atau setidak-tidaknya suatu tempat di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan perbuatan cabul perempuan dengan sengaja melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :<sup>20</sup>

Bahwa awalnya sekitar Desember 2018 saat saksi Rian Subroto bertemu Dhani di Café Delight alamat Gading Sari Lumajang. Dhani kemudian menyarankan untuk menyaksikan Rian bahwa Dhani bisa menemukan artis yang bekerja dalam arti berhubungan seks, mendapatkan penawaran tersebut saksi Rian merasa tertarik dengan penawaran dari Dhani itu. Sekitar tanggal 23 Desember 2018 terdakwa dihubungi oleh saksi Tentr Novita melalui telepon untuk menanyakan apakah artis yang bernama Vanessa Kiranya dapat diajak dinner atau mimican (mimik mimik cantik), kemudian karena terdakwa Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy tidak memiliki akses / kenalan dengan artis tersebut kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Fitriandri pemilik Vitly Management tersebut.

---

<sup>20</sup> Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby



Kemudian saksi Fitriandri menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Vanessa tidak mau menerima job dinner atau mimican tapi maunya langsung ngamar atau menemani didalam kamar (BO). Selanjutnya saksi Fitriandri mengatakan kepada terdakwa bahwa BO (*Booking Out*) atau berhubungan badan / seks Vanessa di luar kota dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) *short time* di tambah tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis dengan membawa asisten DP setengah harga dan dilunasi saat pesawat landing. Kemudian percakapan terdakwa dengan saksi Fitriandri oleh terdakwa Nindy di screenshot dan di kirimkan melalui aplikasi Whatsapp (Chatting) ke HP saksi Tentr Novanta dan saksi Tentr Novanta menyetujuinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa INTAN PERMATASARI WININDYA CHASANOVRI alias NINDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti.
5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>21</sup>

#### **4. Pembelaan Terdakwa**

Terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dibebaskan (sebagaimana dalam kesimpulannya) dalam pembelaan.

#### **5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby**

---

<sup>21</sup> Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan Nomr 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

1. Menyatakan Terdakwa Intan Permatasari Winindya Chasanovri als. Nindy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan / mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 128 Gb warna Pink Imei 355342085688080 Sim Card 085773322450.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna Pink Imei 866416031279277 dan 866416031279285 Sim Card 081911097550

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) buku tabungan BCA an. INTAN PERMATASARI WININDYA CHASANOVRI No. Rek. 4730501981 beserta ATM BCA Gold dengan nomor 530795201123.

Rekening Koran bank BCA No. Rekening 4730501981 an. INTAN PERMATASARI WININDYA CHASANOVRI.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>22</sup>

#### **6. Analisis Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby**

Tujuan hukum pidana adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana juga mengatur kejahatan. Di bawah hukum pidana, seseorang yang melakukan kejahatan diproses dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Ini semua untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan memiliki efek jera dan tidak mengulangi tindakannya.

Apabila kita lihat dari dakwaan dan fakta-fakta yang didapat di persidangan maka kita dapat menganalisis terkait putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Dalam persidangan Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby ini terungkap fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaan nya yang bersifat dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa :

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun pada Tingkat Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan / mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk I Phone 128 Gb warna Pink Imei 355342085688080 Sim Card 085773322450.

1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi warna Pink Imei 866416031279277 dan 866416031279285 Sim Card 081911097550

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) buku tabungan BCA an. INTAN PERMATASARI WININDYA CHASANOVRI No. Rek. 4730501981 beserta ATM BCA Gold dengan nomor 530795201123.

Rekening Koran bank BCA No. Rekening 4730501981 an. INTAN PERMATASARI WININDYA CHASANOVRI.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat di

pidananya pelaku tindak pidana. Hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, yang mana alat bukti yang diajukan termasuk didalamnya keterangan-keterangan saksi yang telah bersaksi dalam persidangan, dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam beberapa ketentuan, salah satunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan yang nyata di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, hukum pidana tetap ditegakkan dan diatur syarat-syaratnya berupa pasal-pasal penghentian yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan sementara Pasal II UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar hukum untuk menerapkan semua peraturan perundang-undangan zaman penjajahan kemerdekaan.

#### **B. Saran**

Kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang karena alasan hukum adalah belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang



perdagangan orang dengan menggunakan media sosial dan ketidakjelasan istilah korban dalam Undang-Undang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Seharusnya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah perlu mengubah peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) dan Trafficking, agar dapat menghukum kegiatan prostitusi online tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arif Maulana, S. M, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. 2020.

Chazawi, A, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, 2002.

Leden Marpaung, *Asas Teori praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

Manurung , M. L, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi prostitusi Online*, 2014.

Michael Haenlein, *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunitines of Social Media*, Business Horizon, 2010.

Obsatar Sinaga. *Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara*, Unpad, Semarang, 2010/2011.

Puspitosari H, *Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet. Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet*, 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017.

Sianturi, E. K, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2004.

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

**Website :**

<https://paralegal.id/pengertian/eksploitasi/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2Dundang,va)

[Undang Hukum Pidana#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2Dundang,va](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2Dundang,va)  
[n%20Strafrecht%20voor%20Nederlands%2DIndi%C3%AB.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana#:~:text=KUHP%20atau%20Kitab%20Undang%2Dundang,va)